



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 148/03-E/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR  
SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI  
PUBLIK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Panitia, Narasumber, dan Moderator Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia, Narasumber dan Moderator Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 15);



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia, Narasumber, dan Moderator Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan mengagendakan administrasi surat menyurat;
  - b. menyiapkan bahan dan sarana sosialisasi; dan
  - c. menyiapkan paparan.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan materi/makalah yang berkaitan dengan agenda sosialisasi; dan
  - b. menyampaikan paparan materi/bahan kepada para peserta sosialisasi sesuai jadwal yang ditentukan.
- KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi dan memandu jalannya pelaksanaan kegiatan sosialisasi sesuai dengan jadwal kegiatan; dan
  - b. merangkum paparan materi pelajaran sekaligus memberikan kesimpulan hasil pertemuan untuk dijadikan bahan acuan dalam pertemuan berikutnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 26 Januari 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pj.Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
7. Yang bersangkutan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 148/03-E/HK/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN PANITIA, NARASUMBER  
DAN MODERATOR SOSIALISASI  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA, NARASUMBER DAN MODERATOR  
SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
- Ketua : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
- Sekretaris : I Gusti Ayu Sukmawati, SS., M.H., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
- Anggota : 1. I Gede Pariasa, SS., M.Hum., Penerjemah Ahli Madya, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.  
2. I Gede Wira Gunarta, S.Sos., Analis Data dan Informasi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.  
3. Gde Ekky Angga Udayana Sabda, SE., staf Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.  
4. Ida Ayu Komang Intan Purnamawati, SH., staf Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.  
5. Nyoman Mas Gita Sawitri, S.H., staf Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.  
6. I Putu Widianarta, SH., staf Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.  
7. I Gede Bagus Putu Yogi Suta Wibawa, SE., staf Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.  
8. I Komang Arik Surya Saputra, staf Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.  
9. I Kadek Sukamada, staf Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
- Narasumber : 1. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.  
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Bali.  
3. Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Bali.  
4. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.  
5. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.  
6. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII (LLDIKTI VIII) Bali.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan.
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buleleng.
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
17. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli.
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar.
19. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klungkung.
20. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali.
21. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali.
22. Ketua Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Provinsi Bali.
23. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
24. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.
25. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Bali.
26. Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali.
27. Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali.
28. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar.
29. Rektor Universitas Udayana.
30. Direktur Utama Politeknik Negeri Bali.
31. Rektor Universitas Pendidikan Ganesa (Undiksa) Singaraja.
32. Rektor Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
33. Rektor Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
34. Rektor Universitas Ngurah Rai Denpasar.
35. Rektor Universitas Warmadewa Denpasar.
36. Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar.
37. Direktur Utama Primakara University.
38. Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar.
39. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bali.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



40. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bali.
41. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali.
42. Ketua Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) Bali.
43. Ketua Pusat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Puspadi) Bali.
44. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali.
45. Ketua Bali Sruti.
46. Ketua Asosiasi Perkumpulan Praktisi dan Tata Udara Indonesia (APITU) Bali.
47. Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
48. Bendesa Adat Sumerta.
49. Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) Bali.
50. Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bali.
51. Ketua Yayasan Abdi Bumi.
52. Ketua Yayasan Tiwikrama Dharma Paripurna Bali.
53. Pimpinan Radar Bali.
54. Ketua Yayasan Bali Aga Kerthi.
55. Ketua Luar Kotak Production.
56. Ketua Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (TPD DKPP RI) Wilayah Bali.
57. Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bali.
58. Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma (KMHDI) Bali.
59. Koordinator Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
60. Koordinator Tenaga Ahli Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
61. Kepala Radio Republik Indonesia (RRI) Denpasar.
62. Kepala Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Denpasar.
63. Ketua Relawan TIK Provinsi Bali.
64. Ketua Gradasi (Gerakan Literasi Digital) Bali.
65. Ketua SAFEnet Bali.
66. Ketua Sloka Institute.
67. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Bali.
68. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bali.

Moderator

- : 1. I Made Agus Wirajaya, S.Kom., Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali.
2. Dewa Nyoman Suardana, S.Ag., M.I.Kom., Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali.
3. Ni Luh Candrawati Sari, SH., M.H., Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali.
4. Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si., Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali.
5. Ir. Agus Suryawan, M.Si., Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



6. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik  
Provinsi Bali.
7. I Gusti Ayu Sukmawati, S.S., M.H., Pranata  
Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Dinas  
Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n. Pj.GUBERNUR BALI  
SEKRETARIS DAERAH

**Dewa Made Indra**  
NIP. 19670203 198602 1 004



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé

